



Implementasi Akad Mudharabah Peternakan Sapi Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Chamim Tohari

IAIN Surakarta
amimzone@yahoo.co.id

Abstracts

This study specifically examines the implementation of the mudharabah contract in the field of cattle husbandry which has been practiced by residents in Addrejo Village, Kanor District, Bojonegoro Regency. This research includes field research because the data is collected directly from the specified research location. The research approach used is a qualitative descriptive research approach. Data collection techniques were carried out in three ways, namely through interviews, observation, and documentation. The data analysis technique was carried out through several stages, namely editing, organizing, analyzing, and finding results or inferences. The results of this study conclude that the implementation of the mudharabah contract on cattle farming in Addrejo Village, Kanor District, Bojonegoro Regency has fulfilled all the pillars and requirements for the validity of the mudharabah contract contained in Sharia Economic Law, and is carried out based on agreement, willingness, and honesty, so that in line with the principles that form the basis of fiqh muamalah. Because of that, the author can confirm that the practice of cooperative mudharabah for cattle carried out by the residents of the Village of Addrejo, Kanor District, Bojonegoro Regency is in accordance with Sharia Economic Law and the Principles of Fiqh Muamalah.

Keywords: *Mudharabah, contract, cattle farm, profit sharing*

Abstrak

Penelitian ini secara khusus mengkaji tentang pelaksanaan akad mudharabah dalam bidang peternakan sapi yang selama ini dipraktikkan oleh para penduduk di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) karena data dihimpun secara langsung dari lokasi penelitian yang ditentukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu

editing, organizing, analyzing, dan penemuan hasil atau penyimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah terhadap peternakan sapi di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dilakukan telah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan akad mudharabah yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, dan kejujuran, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam fiqh muamalah. Karena itu dapat penulis pastikan bahwa praktik kerja sama mudharabah hewan ternak sapi yang dilakukan warga Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tersebut telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah.

Kata Kunci: Mudharabah, akad, pemeliharaan sapi, bagi hasil

Pendahuluan

Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kemanfaatan baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Perintah tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk dan aturan hukum baik yang secara *qath'i* disebutkan oleh nash, maupun dalam bentuk hasil ijtihad para ulama dalam berbagai kitab fiqh. Salah satu bentuk tolong menolong dalam bidang muamalah adalah adanya konsep mudharabah, yakni suatu konsep yang mengatur hubungan ekonomi antara pemilik modal dan pekerja dimana pemilik modal bekerja sama dengan orang yang memiliki ketrampilan dalam mengelola suatu usaha untuk mengelola suatu bisnis dengan berbagi peran. Adapun hasilnya nanti dibagi bersama sesuai kesepakatan dalam akad, setelah diambil modal pokok yang dikeluarkan. Dalam fiqh muamalah, model kerja sama sebagaimana dijelaskan disebut dengan mudharabah.

Kerja sama dengan sistem mudharabah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk usaha, baik usaha perdagangan, perkebunan, maupun peternakan. Adapun dalam penelitian ini secara khusus mengkaji tentang pelaksanaan akad mudharabah dalam bidang peternakan sapi yang selama ini dipraktikkan oleh para penduduk di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi akad mudharabah terhadap peternakan sapi di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Definisi Mudharabah

Mudharabah dalam bahasa Arab berasal dari kata *dharaba* yang berarti memberikan modal untuk berdagang kepada seseorang. Istilah mudharabah dengan pengertian "bepergian untuk berdagang" digunakan oleh penduduk Irak. Sedangkan penduduk Hijaz menggunakan istilah *qiradh*, yang diambil dari kata *qardh* yang artinya memotong. Dinamakan demikian karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk

diperdagangkan oleh amil dan memotong sebagian dari keuntungannya (I. Qudamah 2016).

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mudharabah merupakan akad yang menunjukkan pembayaran modal usaha oleh seseorang (*shahib al-mal*) kepada yang lainnya (*mudharib*) untuk perniagaan dan masing-masing memiliki bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah Zuhaili mendefinisikan mudharabah sebagai suatu akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat (Zuhaili 1989). Sedangkan Sayid Sabiq mengartikan mudharabah sebagai suatu akad antara dua pihak dimana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka (Sabiq 1983). Sedangkan menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, mudharabah diartikan sebagai suatu pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa mudharabah adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lainnya menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Di dalam mudharabah juga terdapat unsur *syirkah* (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena pengelola telah mendapat kerugian dengan pekerjaan yang ia lakukan tanpa upah sebagai akibat kerugian usaha tersebut. Oleh karena itu beberapa ulama memasukkan mudharabah ke dalam salah satu jenis *syirkah*. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama Hanabilah (S. A. I. Qudamah 1992).

Rukun-rukun Mudharabah

Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada tiga, yakni: (1) *'Aqid*, ialah pemilik modal dan pengelola, (2) *Ma'qud 'alaih*, yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan, dan (3) *Sighat*, yaitu ijab dan qabul. Adapun ulama dari kalangan Syafi'iyah menyebutkan bahwa rukun mudharabah ada lima, yakni modal, tenaga, keuntungan, *sighat*, serta kedua belah pihak yang berakad.

Syarat-syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah:

- a. Berkaitan dengan *'Aqid*, adalah bahwa *aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) haruslah orang yang memiliki kecakapan untuk memberikan kuasa dan

melaksanakan wakalah. Hal itu dikarenakan *mudharib* melakukan *tasarruf* atas perintah pemilik modal, dan ini mengandung arti pemberian kuasa. Namun demikian tidak disyaratkan bahwa kedua belah pihak yang berakad harus muslim. Dengan demikian, mudharabah bisa dilakukan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang ada di negeri Islam. Di samping itu juga disyaratkan *aqidain* harus cakap melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, mudharabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.

- b. Berkaitan dengan modal: (1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya), (2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, (3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha. Syarat ini disepakati oleh jumbuh ulama, yakni ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Auza'i, Abu Tsaur, dan Ibn Mundzir, kecuali Hanabilah (Zuhaili 1989).
- c. Berkaitan dengan keuntungan: (1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, (2) Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak, (3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rabal'mal* (anggota) (Muhammad 2000).

Macam-macam Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaq

Yang dimaksud dengan mudharabah mutlaq adalah akad mudharabah di mana pemilik modal memberikan modal kepada 'amil (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan. Misalnya seperti kata pemilik modal "Saya berikan modal ini kepada anda dengan mudharabah, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga." Di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.

Mengenai hukum pengelolaannya, untuk *mudharib mutlaq*, pengelola bebas menentukan jenis usaha yang akan dilakukannya, tempat dan orang yang akan dijadikan mitra usahanya. Ia boleh melakukan jual beli apa saja yang tidak dilarang oleh syara' dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hanya saja dalam melakukan pembelian ada pembatasan dengan menggunakan ukuran, yakni harus memperhatikan harga pasar, atau walaupun kurang atau lebih tetapi hanya sedikit. Hal tersebut dikarenakan *mudharib* statusnya sebagai wakil dari pemilik modal. Adapun dalam hal menjual barang, terjadi

perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah, *mudharib* boleh menjual barang dengan tunai atau utang atau dengan kerugian sedikit. Akan tetapi menurut kedua muridnya, yakni Abu Yusuf dan Imam Muhammad, *mudharib* tidak boleh menjual barang dengan utang dan harus memperhatikan kondisi pasar atau adat kebiasaan. Pendapat ini merupakan pendapat yang paling kuat dan diikuti oleh ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, meskipun Hanabilah dalam hal lainnya cenderung mengikuti pendapat Abu Hanifah seperti *mudharib* dibolehkan menjual barang dengan utang (Muhammad 2000).

Mudharib pun diperbolehkan menyewa tenaga orang lain untuk membantunya dalam melaksanakan kegiatan usahanya, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dan sudah menjadi adat kebiasaan para pedagang. Selain itu ia juga boleh menyewa tempat untuk menyimpan barang, menyewa perahu, kapal atau kendaraan untuk transportasi berkaitan dengan kegiatan usahanya. Namun demikian ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh *mudharib*, di antaranya:

- a) *Mudharib* tidak diperbolehkan melakukan perbuatan kecuali dengan adanya persetujuan yang jelas dari pemilik modal. Misalnya memberikan utang dari modal mudharabah. Apabila ia melakukannya maka utang tersebut ditanggung oleh *mudharib* dari hartanya sendiri.
- b) *Mudharib* tidak boleh membeli barang untuk *qiradh* yang melebihi modal mudharabah, baik tunai maupun tempo. Hal itu karena ada hadis yang melarang mengambil keuntungan dari barang yang tidak ditanggung. Dalam hal ini pengelola menanggung sendiri kelebihan dari modal yang diberikan kepadanya.
- c) *Mudharib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal mudharabah, atau mencampurkannya dengan hartanya sendiri atau dengan harta orang lain, kecuali apabila diizinkan oleh pemilik modal. Demikian pula *mudharib* tidak boleh memberikan harta mudharabah kepada orang lain dengan sistem mudharabah, kecuali atas izin pemilik modal. Ini menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, sebelum bekerja, maka *mudharib* tidak dibebani pertanggungjawaban. Apabila *mudharib* kedua telah memulai kegiatannya maka *mudharib* pertama harus bertanggung jawab atas kerugian dan kerusakan barang mudharabah. Menurut ulama Syafi'iyah *mudharib* sama sekali tidak boleh memberikan modal mudharabah kepada orang lain dengan sistem mudharabah, walaupun diizinkan oleh pemilik modal. Namun demikian, *qiradh* dengan pengelola pertama tetap sah, dan pengelola kedua berhak atas upah yang sepadan apabila ia telah bekerja (Muhammad 2000).

b. Mudharabah *Muqayyad*

Pengertian mudharabah *muqayyad* adalah suatu akad mudharabah di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau matasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli. Pembatasan dengan waktu dan orang yang menjadi sumber pembelian barang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam malik dan Syafi'i tidak diperbolehkan. Demikian pula menyandarkan akad kepada waktu yang akan datang dibolehkan menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, manun tidak dibolehkan menurut Imam Malik dan Syafi'i.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk mudharabah yang mutlak sebagaimana disebutkan di atas berlaku juga untuk mudharabah *muqayyad*. Perbedaannya terletak pada kadar batasan-batasan yang ditetapkan, yang berkaitan dengan tempat usaha, barang yang akan menjadi objek usaha, orang yang akan dijadikan mitra usaha, dan waktunya. Apabila pemilik modal menetapkan batas-batas tersebut maka *mudharib* tidak boleh melanggarnya, karena dalam hal ini statusnya sebagai wakil dari pemilik modal.

- a. **Pembatasan tempat.** Apabila kegiatan usaha dibatasi tempatnya, misalnya usaha dagang harus di dalam kota tempat tinggal pemilik modal, maka itu menjadi syarat yang harus dipatuhi oleh *mudharib*. Di samping itu, penentuan salah satu tempat usaha oleh pemilik modal tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek, yang berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh.
- b. **Pembatasan mitra usaha.** Pembatasan atau penentuan orang yang akan dijadikan mitra usaha, misalnya *mudharib* harus membeli dan menjual kepada si fulan, menurut ulama Hanafiyah dan hanabilah hukumnya sah dan dibolehkan, karena pembatasan tersebut dimaksudkan untuk lebih menambah kepercayaan kepada mitra usaha tersebut dalam melakukan transaksi. Akan tetapi Malikiyah dan Syaif'iyah tidak membolehkan pembatasan semacam itu, karena hal itu bertentangan dengan maksud dan tujuan mudharabah, yaitu memperoleh keuntungan.
- c. **Pembatasan waktu.** Apabila kegiatan mudharabah dibatasi dengan waktu tertentu, dengan ketentuan apabila waktu tersebut lewat, maka akad menjadi batal hukumnya, namun menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah akad mudharabah hukumnya sah. Hal ini dikarenakan akad mudharabah merupakan akad *wakalah*, yang waktunya bisa dibatasi sebagaimana pembatasan dengan tempat dan jenis usaha. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Malikiyah, apabila mudharabah dibatasi waktunya maka akad tersebut hukumnya tidak sah, karena hal itu bertentangan dengan tujuan diadakannya mudharabah, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Mungkin saja dalam batas waktu yang ditetapkan kegiatan mudharabah belum menghasilkan

keuntungan, atau bahkan kadang keuntungan diperoleh dengan cara menyimpan barang untuk sementara waktu, kemudian baru dijual setelah harganya memadai.

Hal-hal yang Berkaitan Dengan Hukum Mudharabah

- a. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan hukum mudharabah yang harus diperhatikan, yaitu:
- b. Mudharabah tidak harus dilakukan hanya oleh sesama muslim, tetapi diperbolehkan dilakukan antara seorang muslim dan seorang kafir dengan syarat modalnya dari orang kafir dan yang bekerja adalah orang muslim, karena orang kafir tidak bisa dijamin meninggalkan interaksi dengan riba atau mengambil harta dengan cara yang haram.
- c. Modal harus diketahui baik sumbernya maupun jumlahnya.
- d. Bagian bagi pekerja terhadap keuntungan harus ditentukan. Jika tidak ditentukan, maka ia berhak mendapatkan uang atas kerjanya dan pemilik modal berhak atas seluruh keuntungan. Tetapi jika keduanya berkata, “Keuntungan menjadi milik kita bersama”, maka secara otomatis keuntungan dibagi dua.
- e. Jika kedua belah pihak tidak sepakat tentang bagian yang disyaratkan apakah seperempat atau setengah, ucapan yang diterima ialah ucapan pemodal dengan disuruh bersumpah.
- f. Pekerja tidak boleh melakukan mudharabah dengan orang lain jika merugikan harta orang pertama, kecuali jika orang pertama mengizinkan, karena menimpakan kerugian kepada sesama kaum muslimin adalah haram hukumnya.
- g. Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali jika kedua belah pihak rela dan sepakat melakukan pembagian keuntungan.
- h. Modal itu selamanya diambilkan atau dipotong dari keuntungan. Jadi, pekerja tidak berhak sedikitpun atas keuntungan kecuali setelah modal diambil dari keuntungan. Ini jika keuntungannya belum dibagi. Namun jika keuntungannya sudah dibagi, kemudian modal mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal dan pekerja tidak mendapatkan potongan apapun dari bisnis yang dilakukan keduanya.
- i. Jika mudharabah telah selesai, sedangkan sebagian harta berbentuk barang atau utang, kemudian pemilik modal meminta penjualan barang tersebut agar menjadi uang kontan dan meminta pelunasan utang, maka pekerja harus melakukannya.
- j. Jika pekerja mengaku kehabisan modal dan mengalami kerugian, maka ucapannya diterima jika tidak ada bukti yang membatalkan pengakuannya. Jika ia mengaku modal telah habis dan mengalami kerugian dan mengajukan bukti-buktinya, dan ia juga bersedia bersumpah, maka pengakuannya dapat diterima.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena data dihimpun secara langsung dari lokasi penelitian yang ditentukan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek dan objek penelitian (Moelong 2000). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena mengandalkan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan fakta yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu *editing, organizing, analyzing*, dan penemuan hasil atau penyimpulan.

Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Lokasi tersebut sengaja dipilih oleh peneliti dengan pertimbangan bahwa peneliti mengetahui bahwa di desa tersebut terdapat banyak penduduknya yang memiliki peternakan sapi dan hampir separoh dari jumlah pemilikan sapi tersebut tidak dikelola sendiri, melainkan dikelola oleh orang lain yang memiliki kemampuan memelihara hewan ternak sapi, dan setelah beberapa lama sapi dijual, keuntungan yang didapat dibagi antara pemilik sapi dan pekerja sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Selain itu di desa tersebut juga terdapat subjek dan objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini. Oleh karena itu keputusan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tampaknya sudah sesuai dengan alur penelitian ini.

Desa Tambahrejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, dengan jumlah penduduk sekitar 2900 jiwa, dengan luas wilayah sekitar 290,68 ha. Desa ini hanya terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Prijek dan dusun Ager-ager. Desa Tambahrejo merupakan salah satu desa di Kabupaten Bojonegoro yang makmur karena lokasinya yang berdekatan dengan Bengawan Solo, sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian dapat dikatakan sangat melimpah. Mata Pencaharian Penduduk sekitar bermacam-macam, namun mayoritas mereka bekerja sebagai petani, buruh tani, dan buruh migran, serta peternak sapi dan ikan. Sedangkan sebagian kecil dari penduduknya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang keliling, peternak, pembantu rumah tangga, TNI, Polri, dosen, Pengusaha kecil dan menengah, serta sebagian warga yang berusia muda memilih bekerja sebagai karyawan perusahaan swasta, baik di wilayah Kabupaten Bojonegoro maupun di Surabaya, kota terbesar di Jawa Timur.

Pertanian adalah aset terbesar yang dimiliki oleh desa ini. Mayoritas pertanian yang dikelola oleh warga di desa tersebut adalah pertanian padi, meskipun sebagian warga juga

ada yang bertani jagung, bawang, kedelai, singkong dan ubi. Sedangkan untuk pertanian di sepanjang bantaran Bengawan Solo biasanya warga menanam cabe merah, dan sebagian lagi adalah jagung. Selain itu juga terdapat sektor peternakan sapi, kambing dan ayam. Sebagian lagi dari warga memilih berternak ikan lele, mujair dan nila. Pertanian dan peternakan di desa Tambahrejo dapat dikatakan sebagai tulang punggung yang menyokong kehidupan perekonomian warganya. Kemandirian warga desa Tambahrejo dapat ditunjukkan dengan semakin meningkatnya produksi pertanian dan peternakan yang dihasilkan oleh penduduk desa ini.

Berkaitan dengan kondisi keagamaan yang ada di desa Tambahrejo boleh dikatakan bahwa penduduknya sangat religius dan memegang teguh ajaran Islam, bahkan sering menjadi teladan bagi masyarakat di sekitarnya. Tradisi yang masih dipegang teguh dan dilaksanakan oleh warga misalnya istighosah bersama, khataman (yakni membaca al-Qur'an hingga selesai selama satu hari pada hari-hari tertentu secara rutin), pengajian rutin, serta peringatan hari-hari besar Islam. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh warga desa Tambahrejo dengan penuh kesadaran. Selain itu masih ada lagi kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin dan bergantian dirumah warga seperti diba'an, yasinan, dan tahlilan. Kegiatan tersebut tidak semata-mata dilakukan untuk tujuan beribadah saja, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkokoh tali silaturahmi antar warga desa Tambahrejo.

Implementasi Akad Mudharabah Terhadap Peternakan Sapi

Untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan akad mudharabah di Desa Tambahrejo dilakukan observasi dan mewawancarai beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi mudharabah yang dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemodal dan pekerja pada 20 Januari 2021, diketahui ada empat pemilik modal dan empat pekerja yang telah penulis wawancarai secara langsung di lokasi penelitian. Di antara nama-nama pemilik modal atau pemilik peternakan sapi dan pekerja yang dapat disebutkan adalah Mukarom sebagai pemilik sapi dan Lasimo sebagai pekerja, Tasam sebagai pemilik sapi dan Nurhadi sebagai pekerja, Arifin sebagai pemilik sapi dan Winardi sebagai pekerja, serta Haris sebagai pemilik sapi dan Sukardi sebagai pekerja.

Akad

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lokasi penelitian, berkaitan dengan akad yang dilakukan antara pihak pemilik model atau pemilik peternakan sapi dengan pekerja yang memelihara ternak tersebut, tidak dilakukan secara resmi - seperti dengan menggunakan surat perjanjian – sebagaimana yang sering dilaksanakan pada lembaga-

lembaga keuangan seperti perbankan atau yang semisal dengannya. Akad mudharabah yang dilakukan oleh warga desa Tambahrejo dalam hal penyerahan hewan ternak sapi oleh pemiliknya kepada pekerja biasanya dilakukan secara santai dan informal. Hal tersebut sebagaimana yang diakui oleh Lasimo, seorang pekerja yang seringkali mendapat titipan hewan ternak sapi dari beberapa pemiliknya. Menurutnya, sebelum orang menyerahkan hewan ternaknya untuk dipelihara kepadanya, terlebih dahulu pemilik sapi datang ke rumahnya untuk menanyakan kesanggupannya, juga untuk melakukan kesepakatan bagi hasil yang akan diberikan ketika hewan ternak yang dimaksud terjual.

Demikian juga dengan pekerja pemelihara hewan ternak sapi lainnya, yaitu Sukardi yang memelihara dua ekor sapi milik Haris. Berdasarkan pengakuannya, bahkan Haris sebagai pemilik sapi hanya bicara lewat telpon kepadanya, setelah ia setuju, kemudian hewan ternak segera dikirim kerumah Sukardi. Ia tidak menjelaskan berapa pembagian keuntungan yang disepakati, karena menurutnya biasanya pembagian keuntungan mengikuti adat yang berlaku, yaitu $\frac{2}{3}$ menjadi milik pekerja, dan $\frac{1}{3}$ menjadi bagian pemilik modal atau pemilik sapi. Keterangan Sukardi tersebut dikuatkan oleh beberapa pekerja lainnya yaitu Nurhadi dan Winardi. Sedangkan dari pihak pemilik sapi seperti Mukarom, Tasam dan Arifin, mereka lebih suka menentukan pembagian pada awal akad, yaitu ketika pemilik sapi menanyakan kesanggupan pekerja, pada waktu itulah mereka mengadakan kesepakatan mengenai bagi hasil, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

Mengenai objek akad, yaitu hewan ternak sapi, biasanya ketika akad dilaksanakan objek akad belum ada atau belum dibeli oleh pemiliknya. Dengan demikian, sapi baru dibeli oleh pemiliknya ketika sudah mendapatkan kesanggupan dari pekerja yang dituju, atau mereka secara bersama-sama berangkat ke pasar untuk melakukan pembelian sapi setelah keduanya mencapai kesepakatan baik terkait masalah pembagian hasil keuntungan maupun terkait dengan besar kecil atau usia sapi yang hendak dipelihara. Dalam proses pembelian sapi tersebut, seluruh biaya dan transportasi ditanggung oleh pemilik sapi, adapun pekerja hanya membantu dalam bentuk tenaga saja.

Dari sini dapat dipahami bahwa penyerahan hewan ternak sapi dari pemiliknya ke pekerja dilakukan secara lisan dan tindakan, tetapi dalam akad tersebut tidak ada bukti tertulis. Karena dalam kebiasaan masyarakat desa, kemungkinan untuk berlaku curang atau tindakan penipuan oleh pekerja kepada pemilik sapi adalah hal yang sangat tidak mungkin dilakukan, karena dalam penyerahan hewan ternak sapi tersebut ada banyak orang menjadi saksi meskipun tanpa diminta. Karena itulah antara pemilik sapi dan pekerja ada rasa saling percaya dan harapan yang besar agar kerjasama tersebut membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

Pemeliharaan

Untuk masalah pemeliharaan hewan ternak sapi, ada setidaknya empat hal penting yang terkait dengan ini, yaitu waktu pemeliharaan, biaya pemeliharaan, jenis pekerjaan, dan kematian hewan ternak.

- a. Waktu pemeliharaan. Dalam masalah ini, umumnya waktu pemeliharaan oleh pekerja tidak disebutkan dalam akad maupun pada saat penyerahan hewan ternak tersebut. hal tersebut diakui oleh Lasimo, salah seorang pekerja hewan ternak sapi di lokasi penelitian. Ia mengatakan bahwa batas waktu kerja sama adalah ketika sapi sudah layak jual, yakni ketika dalam perkiraan kedua belah pihak – yaitu pemilik sapi dan pekerja – sapi tersebut sudah dapat menghasilkan keuntungan sesuai yang diinginkan, maka sapi tersebut kemudian dijual. Ketika sapi terjual itulah waktu kerja sama antara pemilik modal dan pekerja berakhir. Atau, batas waktu kerja sama dapat berakhir ketika dalam kasus tertentu hewan ternak yang dipelihara mengalami kematian. Namun demikian yang disebutkan terakhir ini jarang terjadi di lokasi penelitian.
- b. Biaya pemeliharaan. Untuk biaya pemeliharaan hewan ternak sapi, menurut salah seorang pemilik sapi, yaitu Mukarom, biaya pemeliharaan - seperti obat-obatan atau suntik ketika hewan ternak mengalami sakit – ditanggung oleh pemilik sapi. Atau ada juga yang dibagi 50% biaya ditanggung oleh pemilik sapi, dan 50% nya lagi ditanggung oleh pekerja. Namun yang sering terjadi di lokasi penelitian adalah yang pertama, yaitu biaya perawatan ditanggung oleh pemilik sapi, adapun pekerja hanya bertugas merawat hewan ternak yang diserahkan kepadanya saja.
- c. Jenis pekerjaan. Umumnya jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pekerja hewan ternak adalah menyediakan tempat atau kandang bagi hewan yang dipeliharanya, dan ini menjadi tanggung jawab pihak pekerja. Jenis pekerjaan lainnya yang pasti harus dilakukan oleh pekerja adalah mencarikan makanan untuk hewan ternak tersebut, seperti rumput atau hijau-hijauan yang mudah didapat di wilayah pertanian. Seandainya jenis pekerjaan tersebut memerlukan biaya – misalnya bensin atau alat transportasi – maka hal tersebut menjadi beban pekerja, bukan pemilik hewan ternak. Setidaknya selama observasi yang penulis lakukan, hal inilah yang lumrah terjadi di lokasi penelitian.
- d. Kematian hewan ternak sapi. Dalam hal terjadi kematian terhadap hewan ternak sapi, maka menurut pengakuan responden yang penulis wawancarai, pekerja tidak dibebani untuk mengganti hewan ternak yang mati. Namun demikian pekerja juga tidak mendapatkan upah sepeserpun akibat kematian hewan ternak yang diserahkan kepadanya, meskipun pekerja telah merawat dan memelihara hewan tersebut dalam waktu yang lama. Ketentuan tersebut secara umum diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama atau mudharabah hewan ternak di lokasi penelitian.

Penjualan dan Bagi Hasil

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pekerja peternakan sapi di lokasi penelitian yang mana penulis sempat melakukan wawancara kepada mereka, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa mengenai keputusan waktu penjualan yang juga berarti waktu berakhirnya akad mudharabah kebanyakan berasal dari pihak pemilik sapi, bukan dari pihak pekerja. Namun demikian juga ada kalanya pemilik sapi mengajak bermusyawarah dengan pekerjanya untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan penjualan objek mudharabah tersebut, karena umumnya yang paling mengetahui taksiran harga hewan ternak adalah para pekerjanya, bukan pemiliknya. Akan tetapi ada juga dalam kondisi tertentu keputusan untuk mengakhiri perjanjian mudharabah tersebut berasal dari pekerja, yakni ketika pekerja merasa berat untuk melanjutkan kewajibannya melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap hewan ternak yang diserahkan kepadanya. Hal ini dilakukan oleh Sukardi yang meminta kepada Haris, pemilik dua ekor sapi yang diserahkan kepada Sukardi untuk dipeliharanya. Adapun kasus yang terakhir disebutkan ini dapat dikatakan jarang terjadi, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pada pekerja ternak lainnya.

Terkait harga jual hewan ternak sapi, sepenuhnya menjadi hak pemilik sapi, namun pekerja juga terkadang turut membantu pemilik sapi untuk menawarkan atau menentukan harga jual yang pantas. Ada juga dalam penentuan harga jual tersebut pemilik hewan menentukan bersama-sama dengan pekerjanya agar keuntungan yang ditargetkan dapat terpenuhi, meskipun keputusan terakhir tetap ada di tangan pemilik hewan ternak. Biasanya pekerja yang bertugas mencari pembeli dan menawarkannya dengan harga yang dikehendaki oleh pemilik ternak, apabila harga disepakati oleh pembeli, maka barang pun dilepas.

Mengenai pembagian hasil keuntungan dari kerja sama dibidang peternakan sapi tersebut, umumnya persentasenya telah ditentukan di awal akad ketika pemilik sapi menawarkan kepada pekerja untuk melakukan kerja sama sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Jadi ketika ternak dijual, maka keuntungan yang didapat antara pemilik hewan ternak dan pekerjanya sudah jelas dan dapat dihitung, yakni $\frac{2}{3}$ untuk pekerja dan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik ternak, setidaknya persentase ini yang umum diterapkan oleh warga Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Dalam kasus tertentu ada juga penentuan keuntungan yang baru diputuskan ketika hewan ternak sapi telah terjual, dengan cara mengikuti keumuman yang dipraktikkan oleh masyarakat, namun cara seperti itu terkadang hanya dilakukan antara pemilik ternak dan pekerja yang masih memiliki hubungan keluarga yang cukup dekat.

Implementasi Akad Mudharabah menurut Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menilai apakah praktik kerjasama mudharabah terhadap hewan ternak sapi yang dilakukan oleh warga di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak, setidaknya dapat dilihat pada beberapa aspek penting, yaitu terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun mudharabah, serta akad mudharabah tersebut menurut prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Apabila dilihat dari rukun-rukun mudharabah tersebut, maka dapat dipastikan bahwa seluruh rukun mudharabah telah terpenuhi dalam akad mudharabah hewan ternak sapi yang dipraktikkan oleh warga Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Karena dalam pelaksanaannya terdapat pemilik hewan ternak sapi dan pekerja sebagai *'aqid*, hewan ternak sapi sebagai *ma'qud 'alaih*, serta penawaran dari pemilik sapi kepada pekerja untuk memelihara hewan ternaknya berikut kesanggupan pekerja sebagai ijab qabul.

Jika dilihat dari syarat-syarat sahnya kerja sama mudharabah, pada bagian sebelumnya telah disebutkan, yaitu:

- a. Berkaitan dengan *'Aqid*, ada ketentuan bahwa *aqid* baik pemilik modal maupun pengelola (*mudharib*) haruslah orang yang memiliki kecakapan dalam melakukan *tasarruf*. Oleh karena itu, mudharabah tidak sah dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa. Syarat pertama ini dalam akad mudharabah hewan ternak sapi di lokasi penelitian telah terpenuhi karena penulis menyaksikan bahwa orang-orang yang berakad dalam hal ini adalah orang yang memiliki kecakapan, bukan anak-anak yang masih di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa.
- b. Berkaitan dengan modal: (1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya). Syarat inipun telah terpenuhi dengan diketahuinya harga sapi yang baru dibeli bersama-sama antara pemilik sapi dan pekerjanya; (2) Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, syarat ini telah terpenuhi karena modal dalam hal ini adalah hewan ternak sapi yang diserahkan kepada pekerja; (3) Modal harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha. Syarat ini pun telah terpenuhi. Jadi, berkaitan dengan modal, maka dapat penulis katakan bahwa seluruh syarat yang terkait dengan hal ini telah terpenuhi.
- c. Berkaitan dengan keuntungan: (1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, (2) Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak, (3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *Rabal'mal* (pemilik modal). Melihat syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan ini penulis memastikan bahwa seluruh syarat yang

disebutkan telah terpenuhi dalam kerja sama mudharabah hewan ternak sapi di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.

Para ulama sepakat bahwa pada dasarnya transaksi ekonomi adalah boleh atau diharamkan, namun kehalalan tersebut tidak bersifat mutlak atau tetap, kehalalan tersebut digantungkan pada beberapa prinsip bermuamalah yang harus dipenuhi agar tercapai tujuan dalam bertransaksi tersebut. Di antara prinsip-prinsip bertransaksi atau bermuamalah yang harus ada pada semua bentuk transaksi ekonomi adalah:

a. Dalam transaksi muamalah harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak

Karena persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 19 yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Dari ayat tersebut kemudian muncul qaidah dalam fiqh muamalah yang berbunyi:

الرضا سيد الاحكام

"Keridhaan adalah dasar semua hukum (muamalah)."

Untuk menunjukkan adanya kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dilakukan ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Apabila dilihat dari prinsip ini, maka sebenarnya kerelaan telah ada dalam akad mudharabah hewan ternak sapi tersebut.

b. Adat kebiasaan dapat menjadi dasar hukum

Dalam masalah muamalah, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam *syara'*. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam qaidah:

العادة محكمة

"Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum" (Al-Suyuthii 1990).

Ibnu Nujaim mendefinisikan adat sebagai *"Suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal sehat"* (Nujaim 1992). Berkaitan dengan definisi tersebut, maka ada dua poin

penting yang harus diperhatikan: **Pertama**, sesuatu dikatakan sebagai adat apabila terjadi berulang-ulang dan diketahui sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mengandung kebaikan. Adat biasanya berhubungan dengan tata nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat dimana perbuatan itu dianggap baik. Jadi adat dalam hal ini merupakan perbuatan yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. **Kedua**, adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat, artinya suatu adat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah dan adat tersebut secara pasti tidak mengandung kemudharatan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Selain itu adat tersebut juga tidak menyebabkan kesulitan seperti memboroskan harta, hura-hura, adanya paksaan dan lain sebagainya.

Menurut Imam Izzuddin Ibn Abd al-Salam, kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak dapat diketahui kecuali dengan syari'ah yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya. Sedangkan kemaslahatan dan kemudharatan dunia dapat diketahui dengan pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan yang benar serta indicator (Al-Salam 1980). Di sinilah adat mengambil peran hukum atas perkara-perkara dinamis yang terus terjadi dalam kehidupan manusia hingga saat ini.

Praktik mudharabah hewan ternak sapi sebagaimana dibahas dalam penelitian inipun tentunya dapat dikatakan pula sebagai bagian dari adat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum kebolehan, selama dalam adat tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah secara umum dan terperinci, juga tidak bertentangan dengan akal sehat dalam arti tidak menyebabkan kemudharatan bagi pihak lain.

Qaidah di atas diperkuat dengan qaidah lainnya seperti:

إستعمال الناس حجة

“Apa yang biasa diperbuat oleh orang banyak adalah hujjah (alasan, dalil atau argumentasi)”

Maksud qaidah tersebut adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan yang dipraktikkan di masyarakat menjadi pegangan bagi masyarakat. Demikian pula tentang muamalah yang sudah sangat marak dipraktikkan oleh masyarakat pada saat ini tampaknya sudah cukup sebagai dasar kebolehan melakukannya.

c. Tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain

Setiap transaksi dalam hubungan muamalah, baik itu jual beli maupun mudharabah (kerja sama bagi hasil) tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada qaidah fiqh yang pokok berikut:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan” (Al-Suyuthii 1990)

Qaidah tersebut berasal dari sebuah hadis Nabi saw berikut:

لا ضرر ولا ضرار

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain.”
(HR. Ibnu Majah)

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Jika diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka maslahat membawa kemanfaatan sedangkan mudharat membawa kerusakan atau kerugian. Adapun jika qaidah ini dikaitkan dengan mudharabah hewan ternak sapi, maka dapat dikatakan bahwa praktik muamalah tersebut membawa kepada kemanfaatan bagi manusia, terutama bagi warga yang membutuhkan pekerjaan, dan bagi pemilik ternak yang kesulitan mengurus hewan ternaknya. Menurut Muhammad Daud Ali, hubungan muamalah apapun bentuk dan teknisnya boleh dilakukan asal hubungan tersebut dapat mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan Sunnah (Ali 2004).

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa hukum mudharabah hewan ternak sapi apabila dilihat dari sisi qaidah-qaidah fiqh muamalah adalah boleh. Selama tidak ada sebab-sebab yang dapat merubah hukum kebolehan tersebut maka hukum kebolehan tetaplah berlaku. Apabila dihubungkan dengan ilmu ushul fiqh, maka metode ini disebut dengan istishab. Istishab menurut ulama ushul – seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya – adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya (Syafei 2001).

Hukum kebolehan mudharabah hewan ternak sapi dapat berubah menjadi haram manakala dalam transaksi tersebut ditemukan beberapa unsur yang dapat merusak akad tersebut di antaranya:

a. *Gharar*

Secara bahasa kata *gharar* berarti menipu atau tipuan dengan cara membuat sesuatu menjadi tidak jelas. Dalam konteks jual beli, *gharar* berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Adapun secara istilah, seperti yang diungkapkan oleh al-Sarkhasi bahwa makna *gharar*

adalah sesuatu yang tertutup akibatnya tidak ada kejelasannya. Hal sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyyah yang mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui) (Al-Sarkhasi 1990). Sementara itu Sayyid Sabiq memaknai gharar sebagai penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.

Dari beberapa definisi *gharar* di atas dapat disimpulkan bahwa gharar dalam konteks jual beli atau transaksi adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan antara pihak-pihak dalam bertransaksi.

Dalam al-Quran tidak ada ayat yang secara khusus menyebutkan tentang hukum gharar, namun secara umum dapat dimasukkan dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang artinya “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil.*” Gharar dalam transaksi jual beli juga dilarang oleh Rasulullah saw melalui hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat antara lain hadis dari Abi Hurairah berkata “*Rasullullah saw telah melarang jual beli hasah dan jual beli gharar.*” (Al-Razy 1994).

b. Riba

Secara bahasa, *riba* berarti bertambah (karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan), tumbuh, tinggi, dan naik. Adapun menurut istilah para fuqaha sangat beragam dalam mendefinisikan makna riba. Di antara definisi riba yang dapat disebutkan di sini adalah akad yang terjadi atas pertukaran barang atau komoditas tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ketentuan syara' ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya. Menurut Syeikh Muhammad Abduh riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya, karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan (Nawawi 2012).

c. Maisir

Kata *maisir* dalam bahasa Arab berasal dari kata *يسر يسر ايسر* yang berarti mudah, kaya, lapang. Makna istilahnya yaitu mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah, atau cara menjadi kaya dengan mudah tanpa harus melakukan jerih payah yang lazim dilakukan secara normal. Dalam bahasa Indonesia kata *maisir* biasa diartikan dengan judi. Adapun judi dalam konteks fiqh diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Maisir atau judi

memiliki beberapa bentuk seperti taruhan, lotre, undian, perlombaan, bahkan bisa juga dalam bentuk jual beli. Jual beli baik secara tradisional maupun secara online pada hakekatnya hukumnya boleh, tetapi ketika jual beli tersebut berhubungan dengan maisir maka hukumnya menjadi haram.

d. *Ikrah*

Secara bahasa *ikrah* artinya paksaan. Dalam kajian fiqh muamalah, *ikrah* dibagi menjadi dua macam, yakni: (1) *Ikrah mulji'* atau *ikrah tam* (paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh atau dipotong anggota badannya. (2) *Ikrah ghair mulji'* atau *ikrah naqis* (paksaan dengan ancaman yang lebih ringan seperti ancaman akan dipukul) (Sanhuri 1998). Kedua bentuk *ikrah* atau ancaman tersebut berpengaruh terhadap hukum jual beli baik yang dilakukan secara online maupun tradisional, yakni menjadikannya *fasid* (rusak) menurut pendapat jumhur ulama.

Sejauh penelitian yang penulis lakukan di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro, penulis tidak menemukan adanya unsur-unsur yang dapat membatalkan akad mudharabah hewan ternak sapi tersebut, baik *gharar*, *riba*, *maysir*, maupun *ikrah*.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah terhadap peternakan sapi di Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dilakukan telah memenuhi seluruh rukun-rukun dan syarat-syarat keabsahan akad mudharabah yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah, dan dilakukan berdasarkan kesepakatan, kerelaan, dan kejujuran, sehingga sejalan dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam fiqh muamalah. Karena itu dapat penulis pastikan bahwa praktik kerja sama mudharabah hewan ternak sapi yang dilakukan warga Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro tersebut telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah dan Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah.

Daftar Pustaka

- Al-Razy, Imam Muhammad Bin Abi Bakr Bin Abd Al-Qadir. 1994. *Mukhtar Al-Sihhah*. Kairo: Maktabah wa Matbaah al masuhad al Husaini.
- Al-Salam, Izzuddin Ibn Abd. 1980. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Dar al-Jail.

- Al-Sarkhasi, Syamsudin. 1990. *Kitab Al-Mabsut*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Suyuthii, Jalaluddin. 1990. *Al-Asybah Wa Al-Nadha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali, Muhammad Daud. 2004. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moelong, Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2000. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nujaim, Ibnu. 1992. *Al-Asybah Wa Al-Nadha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah.
- Qudamah, Ibn. 2016. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Qudamah, Syamsuddin Abdurrahman Ibn. 1992. *Al-Syarh Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sanhuri, Abdul Razak. 1998. *Mashadirul Haq Fi Fiqh Al-Islam*. Beirut: Manshurah al-Halabi al-Huquqiyah.
- Syafei, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Ceria.
- Zuhaili, Wahbah. 1989. *Fiqh Islam Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.